



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

## PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.B.4

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK- 016/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

### PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.B.4 : **SUSPEND DAN PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN S-MART TRADER (SPP S-MART TRADER)**

#### A. **SUSPEND SPP S-MART TRADER**

1. Persyaratan *Suspend S-MART Trader*

Bursa melakukan *Suspend S-MART Trader* berdasarkan salah satu pertimbangan sebagai berikut termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal :

  - a. S-MART Trader :
    - 1). tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh SPP S-MART Trader sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Keanggotaan Nomor III.B.2 tentang Persyaratan Pemberian SPP S-MART Trader;
    - 2). diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan atau melakukan tindak pidana kejahatan lainnya. *Suspend* tersebut berlaku sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum dari yang berwenang dan atau adanya klarifikasi dari Bapepam;
    - 3). melakukan pelanggaran Peraturan Bursa yang dapat dikenakan sanksi *Suspend S-MART Trader*;
  - b. SPAB dan atau S-MART Trader dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dikenakan *Suspend*;
  - c. menurut pertimbangan Bursa perlu dilakukan *Suspend S-MART Trader*;
  - d. atas permohonan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
2. Prosedur *Suspend S-MART Trader*
  - a. dalam hal S-MART Trader terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1.a Peraturan ini, maka Bursa melakukan *Suspend S-MART Trader* tanpa didahului dengan *hearing*;
  - b. apabila terdapat indikasi bahwa S-MART Trader melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan A.1.a.2). atau A.1.c. Peraturan ini, maka Bursa melakukan dengar pendapat (*hearing*) dan atau Pemeriksaan;
  - c. berdasarkan hasil *hearing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.b. Peraturan ini, Bursa dapat melakukan *Suspend S-MART Trader*;
  - d. *Suspend S-MART Trader* berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan pertimbangan Bursa.
  - e. Apabila dalam jangka waktu tersebut atau perpanjangannya, S-MART Trader tetap tidak dapat memenuhi persyaratan dan atau memenuhi kewajibannya, maka Bursa dapat melakukan pencabutan S-MART Trader sesuai Peraturan ini.



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

## PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.B.4

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK- 016/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

3. Dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan permohonan untuk *Suspend S-MART Trader*, maka:
  - a. Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasarinya;
  - b. Permohonan tersebut diajukan ke Bursa sesuai dengan **Lampiran III.B.4-1** Peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal *Suspend S-MART Trader* yang diminta;
  - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.3.a. Peraturan ini, Bursa melakukan *Suspend S-MART Trader*;

### **B. PENCABUTAN SPP S-MART TRADER**

1. Bursa dapat mencabut SPP S-MART *Trader*, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan huruf A.2 Peraturan Nomor III.B.2. Peraturan Keanggotaan tentang Persetujuan S-MART *Trader*;
  - b. melakukan pelanggaran Peraturan Bursa dan atau peraturan Pasar Modal yang dapat dikenakan sanksi pencabutan SPP S-MART *Trader*;
  - c. SPAB atau SIME-KBIE Perusahaan Efek tempat S-MART *Trader* bekerja, dicabut;
  - d. atas permintaan dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
2. Dalam hal pencabutan SPP S-MART *Trader* dilakukan atas permintaan Anggota Bursa Efek, maka pencabutan tersebut wajib disampaikan kepada Bursa secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pencabutan dimaksud

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

**A. Natakoesoemah**  
Direktur Utama

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur